BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jln. Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov_ntt@ymail.com
Laman : bawasluntt.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 75/KEP-SEK-TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENGGANTI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan anggaran kegiatan pengawasan Pemilihan Umum yang efektif, efisien dan akuntabel maka perlu diangkat pejabat pelaksana anggaran yang dapat mengelola anggaran secara cakap dan profesional;
b. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri dan terjadinya pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, maka dianggap perlu untuk dilakukan pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengganti pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan* Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan: 1. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang Nomor 094/Bawaslu.Kab.Kupang/IX/2019 tanggal 03 September 2019 Perihal Permohonan Pergantian Bendahara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara **ALDRIN TH.FOENALE** NIP : 19790624 201212 1 002 Pangkat/Golongan : Pengatur Muda TK I II/b sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

a. Menerima dana UP/TUP dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara yang disalurkan Bendahara Pengeluaran Provinsi kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. Menyimpan uang yang berada dalam pengelolaannya di dalam brankas atau pada rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berada di Bank;

c. Menyalurkan dana UP/TUP kepada Bendahara Pembantu/PUMK di Kecamatan selaku pengelola anggaran Panwaslu Kecamatan;

d. Melakukan pembayaran kepada penerima hak dengan menggunakan dana UP/TUP setelah adanya Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

e. Melakukan pembayaran kepada penerima hak dengan menggunakan dana yang berasal dari SPM LS-Bendahara;

f. Memungut dan menyetorkan pajak yang berasal dari pembayaran UP/TUP dan dari pembayaran LS-Bendahara (Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak terbayar);

g. Mengajukan penggantian UP kepada Bendahara Pengeluaran Provinsi dalam hal penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran Pembantu telah mencapai paling kurang 50%;

h. Menyetorkan seluruh sisa dana UP/TUP kepada Bendahara Pengeluaran Provinsi pada akhir tahun anggaran/kegiatan;

i. Menyetorkan sisa dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara ke Kas Negara. Setoran tersebut dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama Bendahara Pengeluaran Provinsi;

j. Menyetorkan seluruh uang lain-lain yang menjadi hak negara selain UP/TUP yang berada dalam pengelolaannya ke Kas Negara;

k. Menagih pertanggungjawaban atas penggunaan dana Panwaslu Kecamatan dari Bendahara Pembantu / PUMK di Kecamatan;

l. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana ke dalam Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu;

m. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

n. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana yang dikelolanya dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta dilampiri dengan rekening koran, lalu mengirimkannya kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang bertanggung jawab secara hierarki kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi;

KELIMA : Masa tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019 dimulai terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Kupang di Oelamasi;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang di Oelamasi ;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang di Oelamasi;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 04 September 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA
NIP. 197108251999031007